



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120003731475

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PAUD ALVIN JUMARAMBA
Alamat Usaha	: TIGABARU NO. 101, Kel. Pagagan Julu Vi, Kec. Sumbul, Kab. Dairi, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 66.960.615.4-128.000
Nomor Telepon	: 085277408167
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	: 85139
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2019
Perubahan ke-2



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD ALVIN JUMARAMBA
Nomor Induk Berusaha : 9120003731475
Alamat Perusahaan : TIGABARU NO. 101, Desa.Pagagan Julu Vi, Kecamatan Sumbul, Kab. Dairi, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 23 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PAUD ALVIN JUMARAMBA
Nomor Induk Berusaha : 9120003731475

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Dikeluarkan tanggal : 17 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Nama Perusahaan : PAUD ALVIN JUMARAMBA
Nomor Induk Berusaha : 9120003731475

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Dikeluarkan tanggal : 17 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120003731475	NAMA PERUSAHAAN PAUD ALVIN JUMARAMBA
--	--

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan Saudara dan data yang disampaikan melalui *Online Single Submission (OSS)*, berikut adalah informasi perizinan perusahaan Saudara :

1. **PENDAFTARAN**

☒ Nomor Induk Berusaha

2. **KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

3. **PERIZINAN USAHA**

4. **KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

☒ Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

5. **PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL**

6. **FASILITAS**

Informasi bertanda :

- *checklist* (☒) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,
- *checklist* (☐) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta
- *checklist* (☒) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA**

Nama Perusahaan : PAUD ALVIN JUMARAMBA
Nomor Induk Berusaha : 9120003731475

Menyatakan

1. Telah Menerima :
 - a. Nomor Induk Berusaha
 - b. Pendaftaran BPJS Kesehatan
 - c. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
2. Berjanji untuk mematuhi ketentuan serta memenuhi persyaratan perizinan yang menyangkut prasarana usaha di bawah ini:

No	Nama Perizinan
----	----------------

3. Setuju untuk membayar biaya Perizinan Berusaha yang ditimbulkan dengan besaran dan batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi dan Menyelesaikan Perizinan Prasarana Usaha kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2019 Agustus 23
Yang Menyatakan

ADRIANA PASARIBU



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 dmpptspkabdairi@yahoo.com

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL / OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD)
Nomor : II.1/ 13 / 551 /X/2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120003731475

Nama Perusahaan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALVIN JUMARAMBA

**Alamat : Tigabaru No. 101 Desa Pegagan Julu VI
Kecamatan Sumbul Kab. Dairi**

NPWP : 66.960.615.4-128.000

**E-Mail :
No. Telepon : 085277408167**

**Penanggungjawab/Pengurus/
Pemilik**

**a. Nama : Adriana Pasaribu
b. Jabatan : penanggungjawab**

**Lokasi Proyek/Kegiatan
Nama Usaha**

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ALVIN JUMARAMBA

**A l a m a t : Tigabaru No. 101 Desa Pegagan Julu VI
Kecamatan Sumbul Kab. Dairi**

Nilai Investasi : Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Klasifikasi Usaha : Perseorangan

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya.

Kode KBLI : 85139

**Berlaku s/d : Selama pelaku usaha menjalankan
usaha/kegiatan.**

No & Tgl Rek.Dinas Pendidikan: 421.1/4323/2019 tanggal 23 September 2019.

**Diterbitkan di : Sidikalang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN DAIRI**

**JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA TK.1**

NIP. 19720923 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmptsp.dairikab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI
Nomor : III.1 / 139 / 466 / VII / 2019

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : Permohonan Arjan Budianto Bakara untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fungsi Sosial dan Budaya Konstruksi Permanen yang berlokasi di Jl. Tiga Baru No. 101 Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 175), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 186);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 8);
5. Keputusan Bupati Dairi Nomor 199/500/V/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : 1. Advice Planning IMB dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi No. 148/AP/DPUPR/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang diterima oleh DPMPPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 21 Agustus 2019;
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi atas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Arjan Budianto Bakara, Nomor 116/RT/DPUPR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima oleh DPMPPTSP Kabupaten Dairi pada tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
Nama Pemilik : **ARJAN BUDIANTO BAKARA**
Alamat : Juma Ramba Desa Pegagan Julu VI Kecamatan Sumbul
Letak Bangunan : Jalan : Tiga Baru No. 101
Desa : Pegagan Julu VI
Kecamatan : Sumbul
Jumlah Unit / Lantai : 1 (satu) unit / 1 (satu) lantai
Fungsi Bangunan : Sosial dan Budaya
Luas Bangunan : 68,75 m²
Klasifikasi Bangunan : PERMANEN
Garis Sempadan Bangunan : 8,5 m
Koefisien Dasar Bangunan : 80%
Koefisien Daerah Hijau : 30% diluar luas lahan terbangun
Retribusi IMB : Rp 1.916.500,-
(Satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dairi tentang IMB
Nomor : III.1/139/466/2019
Tanggal : 22 Agustus 2019

**SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI PEMEGANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

1. Pemegang izin mendirikan bangunan bertanggung jawab atas segala kerugian yang langsung diakibatkan pemberian Izin tersebut;
2. Sewaktu mendirikan bangunan tersebut tidak boleh menyimpang dari gambar yang dilampirkan pada keputusan ini dan segala perubahan dari pekerjaan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat Izin dari pejabat yang berwenang;
3. Pemegang izin diharuskan memasang papan/plat yang mencantumkan nomor dan tanggal pengeluaran izin mendirikan bangunan yang mudah dilihat oleh umum;
4. Apabila dikemudian hari ada perubahan rencana tata guna lahan, maka bangunan dimaksud harus disesuaikan dengan peruntukan tanahnya;
5. Izin mendirikan bangunan ini tidak berlaku diatas lahan sengketa/perkara dan bukan merupakan bukti pemilikan tanah;
6. Pekerjaan pembangunan harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam tempo 6 bulan sesudah surat keputusan ini ditetapkan;
7. Penerima izin harus membayar retribusi izin mendirikan bangunan ke bendahara penerima DPM PPTSP Kabupaten Dairi sebesar Rp 1.916.500,- (*Satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*);
8. Apabila salah satu ketentuan dalam keputusan ini tidak dipatuhi, maka keputusan ini akan dicabut atau batal demi hukum dan segala kerugian serta akibatnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan atau pemilik bangunan.



KEPALA DPM PPTSP KABUPATEN DAIRI,

JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19720923 199203 1 003

Tembusan :

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Pertinggal.

- KEDUA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi.
- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 22 Agustus 2019

KEPALA DPM PPTSP KABUPATEN DAIRI

JONNY HUTASOIT, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19720923 199203 1 003

Tembusan:

1. Bupati Dairi di Sidikalang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Dairi di Sidikalang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Dairi di Sidikalang;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi di Sidikalang;
5. Ybs;
6. Peringgal.